



**PUTUSAN**  
Nomor 8/Pid.B/2025/PN Lbh

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Labuha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RIDWAN HUSEN Alias WAWAN;**
2. Tempat lahir : Labuha;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/27 Maret 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Babang, Kecamatan Bacan Timur Selatan,  
Kabupaten Halmahera Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta (Staf Penagihan);

Terdakwa Ridwan Husen Alias Wawan tidak ditahan oleh Penyidik;  
Terdakwa Ridwan Husen Alias Wawan ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Labuha oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2025 sampai dengan tanggal 6 Februari 2025;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2025 sampai dengan tanggal 8 Maret 2025;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2025 sampai dengan tanggal 7 Mei 2025;

Terdakwa di persidangan didampingi kuasa hukumnya yakni La Jamra Hi. Zakaria, S.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum La Jamra Hi. Zakaria, S.H. & Rekan yang beralamat di Jalan Raya Desa Kampung Makian, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Februari 2025 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha dengan Nomor 24/SK/2025/PN Lbh tanggal 17 Februari 2025;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuha Nomor 8/Pid.B/2025/PN Lbh tanggal 7 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.B/2025/PN Lbh tanggal 7 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Pidana PDM-01/Q.2.13.3/Eku.1/01/2025 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RIDWAN HUSEN Alias WAWAN Bin UMAR** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Dilakukan karena penguasaanya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah"** sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu, dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa, antara lain:
  - 1 (satu) lembar slip penyetoran BANK BRI nomor rekening 2066-0100-0490-304, penyetor CV Sumber Jaya Bhaktitama, dengan Jumlah penyetoran Rp. 97.271.535 (Sembilan puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh satu lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
  - Uang tunai sejumlah Rp. 61.854.000 (enam puluh satu juta delapan ratus lima puluh empat ribu rupiah);

Untuk dikembalikan kepada Saksi **LIDYAWATI RAHMAT Alias LIDYA**.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan yang telah dibacakan di persidangan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya tersebut;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 8/Pid.B/2025/PN Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-01/Q.2.13.3/Eoh.2/01/2025, yang telah dibacakan pada persidangan tanggal 17 Februari 2025 sebagai berikut:

## DAKWAAN ALTERNATIF

### KESATU

Bahwa terdakwa **RIDWAN HUSEN Alias WAWAN Bin UMAR**, pada sekitar bulan agustus 2024 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Perusahaan CV. Sumberjaya Bhaktitama Desa Kampung Makian Kec. Bacan Selatan Kab. Halsel atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuha Halmahera Selatan, ***Dilakukan dalam penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapatkan upah.*** dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula terdakwa bekerja di CV. SUMBERJAYA BHAKTITAMA sejak tanggal 20 Mei 2024 selaku staf penagihan atau kolektor (bidang penagihan nota pelanggan bekerja selama 5 (lima) bulan;
- Bahwa berdasarkan kontrak kerja dengan pihak perusahaan CV. SUMBERJAYA BHAKTITAMA terdakwa diberikan upah sebulan sebesar Rp. 3.200.000 dan tunjangan transportasi sebesar Rp. 750.000, ditambah potongan BPJS sebesar Rp. 96.000 sehingga total penerimaan sebesar Rp. 3.854.000 (Tiga juta delapan ratus lima puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa melakukan aksi tersebut dengan cara mengambil sebagian uang tagihan dari pelanggan berkisar Rp.200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah) sampai dengan Rp.300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) yang telah Terdakwa kumpulkan kemudian Terdakwa menyetorkan kepada kasir (Saksi CIVITAVECIA OLEY), akan tetapi uang tersebut tidak dihitung kembali hanya berdasarkan besaran jumlah sesuai dengan surat tugas penagihan yang dikeluarkan oleh perusahaan. Apabila keesokan hari uang tersebut akan disetorkan ke bank Terdakwa menutupi kekurangan dengan cara menagih dihari itu guna menutupi uang yang telah Terdakwa ambil pada hari kemarin sehingga tidak diketahui oleh pihak kasir (Saksi CIVITAVECIA OLEY);
- Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2024, terdakwa ditugaskan oleh perusahaan untuk menyetorkan uang perusahaan sebesar Rp.

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 8/Pid.B/2025/PN Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

97.271.535 (Sembilan Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Lima Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah);

- Bahwa uang perusahaan yang akan disetorkan Terdakwa ternyata hanya berjumlah Rp. 61.854.000 (Enam Puluh Satu Juta Delapan Ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah) karena sebelumnya telah digunakan oleh Terdakwa secara diam-diam untuk keperluan keluarga dan sehari-hari sebesar Rp. 35.417.535 (Tiga Puluh Lima Juta Empat Ratus Tujuh Belas Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah);

- Bahwa Perusahaan hanya mengetahui jumlah penagihan yang diperoleh untuk pendapatan penagihan berdasarkan surat jalan penagihan. Sehingga mulanya perusahaan tidak mengetahui bahwa uang penagihan milik Perusahaan sebesar Rp. 97.271.535 (Sembilan Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Lima Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) ternyata telah digunakan sebagian oleh Terdakwa;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Perusahaan CV. SUMBERJAYA BHAKTITAMA mengalami kerugian sebesar Rp. 35.417.535 (Tiga Puluh Lima Juta Empat Ratus Tujuh Belas Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah);

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana.**

## ATAU

### KEDUA

Bahwa terdakwa **RIDWAN HUSEN Alias WAWAN Bin UMAR**, pada hari 30 Oktober 2024 sekitar jam 09.00 Wit atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Oktober 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Perusahaan CV. Sumberjaya Bhaktitama Desa Kampung Makian Kec. Bacan Selatan Kab. Halmahera atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuha Halmahera Selatan, ***Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.*** dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula terdakwa bekerja di CV. SUMBERJAYA BHAKTITAMA sejak tanggal 20 Mei 2024 selaku staf penagihan atau kolektor (bidang penagihan nota pelanggan bekerja selama 5 (lima) bulan;

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 8/Pid.B/2025/PN Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan kontrak kerja dengan pihak perusahaan CV. SUMBERJAYA BHAKTITAMA terdakwa diberikan upah sebulan sebesar Rp. 3.200.000 dan tunjangan transportasi sebesar Rp. 750.000, ditambah potongan BPJS sebesar Rp. 96.000 sehingga total penerimaan sebesar Rp. 3.854.000 (Tiga juta delapan ratus lima puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengambil uang dengan cara mengambil sebagian uang tagihan dari pelanggan berkisar Rp.200.000 (Dua Ratus Ribuan Rupiah) sampai dengan Rp.300.000 (Tiga Ratus Ribuan Rupiah) yang telah Terdakwa kumpulkan kemudian Terdakwa menyetorkan kepada kasir (Saksi CIVITAVECIA OLEY), akan tetapi uang tersebut tidak dihitung kembali hanya berdasarkan besaran jumlah sesuai dengan surat tugas penagihan yang dikeluarkan oleh perusahaan. Apabila keesokan hari uang tersebut akan disetorkan ke bank Terdakwa menutupi kekurangan dengan cara menagih di hari itu guna menutupi uang yang telah Terdakwa ambil pada hari kemarin sehingga tidak diketahui oleh pihak kasir (Saksi CIVITAVECIA OLEY);
- Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2024, terdakwa ditugaskan oleh perusahaan untuk menyetorkan uang perusahaan sebesar Rp. 97.271.535 (Sembilan Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Lima Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah);
- Bahwa uang perusahaan yang akan disetorkan Terdakwa ternyata hanya berjumlah Rp. 61.854.000 (Enam Puluh Satu Juta Delapan Ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah) karena sebelumnya telah digunakan oleh Terdakwa secara diam-diam untuk keperluan keluarga dan sehari-hari sebesar Rp.35.417.535 (Tiga Puluh Lima Juta Empat Ratus Tujuh Belas Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah);
- Bahwa Perusahaan hanya mengetahui jumlah penagihan yang diperoleh untuk pendapatan penagihan berdasarkan surat jalan penagihan. Sehingga mulanya perusahaan tidak mengetahui bahwa uang penagihan milik Perusahaan sebesar Rp.97.271.535 (Sembilan Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Lima Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) ternyata telah digunakan sebagian oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Perusahaan CV. SUMBER JAYA BHAKTI TAMA mengalami kerugian sebesar Rp.35.417.535 (Tiga Puluh Lima Juta Empat Ratus Tujuh Belas Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah);

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 8/Pid.B/2025/PN Lbh





## Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Lidiawati Rahmat Alias Lidia** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana penggelapan uang perusahaan CV. SUMBER JAYA BHAKTITAMA yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 30 Oktober 2024 sekitar pukul 09.00 WIT bertempat di kantor CV. SUMBER JAYA BHAKTITAMA di Desa Hidayat, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa CV. SUMBER JAYA BHAKTITAMA merupakan perusahaan penyedia bahan pokok sembako;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Operational Manager CV. SUMBER JAYA BHAKTITAMA yang bertanggungjawab atas seluruh operasional perusahaan;
- Bahwa Saksi yang melaporkan perbuatan Terdakwa ke kantor kepolisian;
- Bahwa awalnya pada tanggal 30 Oktober 2024 Terdakwa diperintahkan untuk melakukan penyetoran uang hasil tagihan tanggal 29 Oktober 2024 ke Bank BRI Cabang Labuha sejumlah Rp97.271.535,00 (sembilan puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah) kemudian sekitar pukul 13.00 WIT Saksi memeriksa sistem keuangan perusahaan namun uang hasil tagihan yang seharusnya disetor oleh Terdakwa belum masuk ke rekening perusahaan sehingga selanjutnya Saksi memerintahkan Saksi Civitavecia Oley Alias Vey menghubungi Terdakwa untuk menanyakan tentang nota customer perusahaan namun Terdakwa tidak bisa dihubungi oleh Saksi Vey kemudian setelah itu Terdakwa menghubungi Saksi Vey dan mengatakan ingin bertemu serta berbicara langsung dengan Saksi Evan Milyadi Alias Evan selaku Manager Marketing CV. SUMBER JAYA BHAKTITAMA di kantor Kepolisian Sektor Bacan Timur



selanjutnya Saksi Evan bertemu dengan Terdakwa lalu Terdakwa mengakui belum melakukan penyetoran uang hasil tagihan sejumlah Rp97.271.535,00 (sembilan puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah) karena Terdakwa telah menggunakan uang tersebut sejumlah Rp35.417.535,00 (tiga puluh lima juta empat ratus tujuh belas ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah) untuk keperluan pribadi Terdakwa sehingga sisa uang hasil tagihan yang ada pada Terdakwa sejumlah Rp61.854.000,00 (enam puluh satu juta delapan ratus lima puluh empat ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa pernah menghubungi Saksi untuk mengembalikan uang tersebut namun pemilik perusahaan tidak bersedia dan memutuskan untuk melaporkan Terdakwa ke kantor Kepolisian Resor Halmahera Selatan;
- Bahwa Terdakwa melamar pekerjaan di perusahaan CV. SUMBER JAYA BHAKTITAMA pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024;
- Bahwa Saksi menerima dokumen lamaran pekerjaan Terdakwa serta Saksi bersama Saksi Evan melakukan *interview* calon pekerja terhadap Terdakwa;
- Bahwa selama bekerja Terdakwa menerima gaji sejumlah Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan tunjangan transportasi rata-rata sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian dikurangi untuk pembayaran iuran BPJS sehingga Terdakwa menerima total gaji sejumlah Rp3.854.000,00 (tiga juta delapan ratus lima puluh empat ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa Terdakwa menerima uang hasil tagihan dari Kasir CV. SUMBER JAYA BHAKTITAMA;
- Bahwa Saksi bersama Kasir, Saksi Vey dan Saksi Evan berada di tempat kejadian pada saat kasir menyerahkan uang hasil tagihan kepada Terdakwa untuk disetorkan ke rekening perusahaan;
- Bahwa penagihan dilakukan setiap hari dan uang hasil tagihan disimpan di dalam brangkas kantor sebelum disetor ke rekening perusahaan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan uang saat bekerja sebagai karyawan CV. SUMBER JAYA BHAKTITAMA;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Terdakwa melakukan penggelapan uang perusahaan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang disita atas perbuatan Terdakwa berupa 1 (satu) lembar slip setoran Bank BRI Nomor Rekening 206601000490304 atas nama penyetor CV. SUMBER JAYA BHAKTITAMA dengan jumlah setoran sebesar Rp97.271.535,00 (sembilan puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah) dan uang tunai sejumlah Rp61.854.000,00 (enam puluh satu juta delapan ratus lima puluh empat ribu rupiah);
  - Bahwa bukti lainnya atas perbuatan Terdakwa berupa surat tugas penagihan dan nota tagihan toko yang ditandatangani oleh Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa melakukan penagihan kepada customer berdasarkan nota tagihan dan surat tugas yang diberikan oleh Kasir perusahaan;
  - Bahwa uang hasil tagihan disimpan di dalam brangkas kantor sebelum di setor ke Bank BRI;
  - Bahwa yang bertanggungjawab memegang kunci brangkas kantor adalah Kasir perusahaan;
  - Bahwa Kasir tidak menghitung kembali jumlah uang masuk maupun uang keluar dari brangkas perusahaan karena pada saat Terdakwa menitipkan uang hasil tagihan untuk disimpan di dalam brangkas, uang tersebut sudah dibungkus di dalam kertas plastik dan dilakban;
  - Bahwa sebelumnya pada bulan Agustus 2024 Terdakwa juga pernah melakukan penggelapan uang hasil tagihan kemudian dilakukan mediasi dan Terdakwa bersedia mengembalikan uang perusahaan sehingga Terdakwa tidak dilaporkan ke Kepolisian;
  - Bahwa CV. SUMBER JAYA BHAKTITAMA mengalami kerugian sejumlah Rp35.417.535,00 (tiga puluh lima juta empat ratus tujuh belas ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah) akibat dari perbuatan Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa dan Istrinya pernah datang ke rumah Saksi untuk meminta bantuan menyampaikan permohonan maaf kepada pemilik perusahaan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

**2. Saksi Civitavecia Oley Alias Vey** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 8/Pid.B/2025/PN Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana penggelapan uang perusahaan CV. SUMBER JAYA BHAKTITAMA yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 30 Oktober 2024 sekitar pukul 09.00 WIT bertempat di kantor CV. SUMBER JAYA BHAKTITAMA di Desa Hidayat, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa karena Terdakwa tidak melakukan penyetoran uang hasil tagihan ke rekening perusahaan;
- Bahwa awalnya pada tanggal 30 Oktober 2024 Terdakwa diperintahkan untuk melakukan penyetoran uang hasil tagihan tanggal 29 Oktober 2024 ke Bank BRI Cabang Labuha sejumlah Rp97.271.535,00 (sembilan puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah) namun sampai sekitar pukul 13.00 WIT belum ada uang yang masuk ke rekening perusahaan sehingga selanjutnya Saksi menghubungi Terdakwa untuk menanyakan tentang nota tagihan perusahaan namun pada saat itu Terdakwa tidak menjawab telepon Saksi kemudian setelah itu Terdakwa kembali menghubungi Saksi dan mengatakan ingin bertemu serta berbicara langsung dengan Saksi Evan Milyadi Alias Evan selaku Manager Marketing CV. SUMBER JAYA BHAKTITAMA di kantor Kepolisian Sektor Bacan Timur selanjutnya Saksi Evan bertemu dengan Terdakwa lalu Terdakwa mengakui belum melakukan penyetoran uang hasil tagihan sejumlah Rp97.271.535,00 (sembilan puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah) karena Terdakwa telah menggunakan uang tersebut sejumlah Rp35.417.535,00 (tiga puluh lima juta empat ratus tujuh belas ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah) untuk keperluan pribadi Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Kasir di perusahaan CV. SUMBER JAYA BHAKTITAMA;
- Bahwa Saksi sendiri yang menyerahkan uang hasil setoran kepada Terdakwa untuk disetor ke Bank BRI;
- Bahwa Saksi tidak menghitung kembali jumlah uang masuk maupun uang keluar dari brankas perusahaan karena pada saat Terdakwa menitipkan uang hasil tagihan untuk disimpan di dalam

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 8/Pid.B/2025/PN Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

brangkas, uang tersebut sudah dibungkus di dalam kertas plastik dan dilakban;

- Bahwa Terdakwa melamar pekerjaan di perusahaan CV. SUMBER JAYA BHAKTITAMA pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024;

- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan uang saat bekerja sebagai karyawan CV. SUMBER JAYA BHAKTITAMA;

- Bahwa selama bekerja Terdakwa menerima gaji sejumlah Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan tunjangan transportasi rata-rata sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian dikurangi untuk pembayaran iuran BPJS sehingga Terdakwa menerima total gaji sejumlah Rp3.854.000,00 (tiga juta delapan ratus lima puluh empat ribu rupiah) setiap bulannya;

- Bahwa barang bukti yang disita atas perbuatan Terdakwa berupa 1 (satu) lembar slip setoran Bank BRI Nomor Rekening 206601000490304 atas nama penyetor CV. SUMBER JAYA BHAKTITAMA dengan jumlah setoran sebesar Rp97.271.535,00 (sembilan puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah) dan uang tunai sejumlah Rp61.854.000,00 (enam puluh satu juta delapan ratus lima puluh empat ribu rupiah);

- Bahwa bukti lainnya atas perbuatan Terdakwa berupa surat tugas penagihan dan nota tagihan toko yang ditandatangani oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa melakukan penagihan kepada customer berdasarkan nota tagihan dan surat tugas yang Saksi berikan;

- Bahwa sebelumnya pada bulan Agustus 2024 Terdakwa juga pernah melakukan penggelapan uang hasil tagihan kemudian dilakukan mediasi dan Terdakwa bersedia mengembalikan uang perusahaan sehingga Terdakwa tidak dilaporkan ke Kepolisian;

- Bahwa Saksi Lidia dan Saksi Evan juga mengetahui perbuatan penggelapan uang perusahaan yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Terdakwa melakukan penggelapan uang perusahaan;

- Bahwa setelah kejadian Terdakwa pernah menghubungi Saksi melalui sambungan telepon untuk meminta bantuan menyampaikan permohonan maaf kepada pemilik perusahaan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 8/Pid.B/2025/PN Lbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **Evan Milyadi Salim Alias Evan** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana penggelapan uang perusahaan CV. SUMBER JAYA BHAKTITAMA yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 30 Oktober 2024 sekitar pukul 09.00 WIT bertempat di kantor CV. SUMBER JAYA BHAKTITAMA di Desa Hidayat, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa dari Saksi Lidia dan Saksi Vey yang mengatakan Terdakwa belum melakukan penyetoran uang hasil penagihan ke rekening perusahaan;
- Bahwa awalnya pada tanggal 30 Oktober 2024 Terdakwa diperintahkan untuk melakukan penyetoran uang hasil tagihan tanggal 29 Oktober 2024 ke Bank BRI Cabang Labuha sejumlah Rp97.271.535,00 (sembilan puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah) namun sampai sekitar pukul 13.00 WIT belum ada uang yang masuk ke rekening perusahaan sehingga selanjutnya Saksi Vey menghubungi Terdakwa untuk menanyakan tentang nota tagihan perusahaan namun pada saat itu Terdakwa tidak menjawab telepon Saksi Vey kemudian setelah itu Terdakwa kembali menghubungi Saksi Vey dan mengatakan ingin bertemu serta berbicara langsung dengan Saksi di kantor Kepolisian Sektor Bacan Timur selanjutnya Saksi bertemu dengan Terdakwa lalu Terdakwa mengakui belum melakukan penyetoran uang hasil tagihan sejumlah Rp97.271.535,00 (sembilan puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah) karena Terdakwa telah menggunakan uang tersebut sejumlah Rp35.417.535,00 (tiga puluh lima juta empat ratus tujuh belas ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah) untuk keperluan pribadi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melamar pekerjaan di perusahaan CV. SUMBER JAYA BHAKTITAMA pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan uang saat bekerja sebagai karyawan CV. SUMBER JAYA BHAKTITAMA;
- Bahwa selama bekerja Terdakwa menerima gaji sejumlah Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan tunjangan transportasi rata-rata sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 8/Pid.B/2025/PN Lbh



ribu rupiah) kemudian dikurangi untuk pembayaran iuran BPJS sehingga Terdakwa menerima total gaji sejumlah Rp3.854.000,00 (tiga juta delapan ratus lima puluh empat ribu rupiah) setiap bulannya;

- Bahwa Saksi Vey yang menyerahkan uang hasil setoran kepada Terdakwa untuk disetor ke Bank BRI;
- Bahwa Saksi Vey tidak menghitung kembali jumlah uang masuk maupun uang keluar dari brangkas perusahaan karena pada saat Terdakwa menitipkan uang hasil tagihan untuk disimpan di dalam brangkas, uang tersebut sudah dibungkus di dalam kertas plastik dan dilakban;
- Bahwa barang bukti yang disita atas perbuatan Terdakwa berupa 1 (satu) lembar slip setoran Bank BRI Nomor Rekening 206601000490304 atas nama penyetor CV. SUMBER JAYA BHAKTITAMA dengan jumlah setoran sebesar Rp97.271.535,00 (sembilan puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah) dan uang tunai sejumlah Rp61.854.000,00 (enam puluh satu juta delapan ratus lima puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa bukti lainnya atas perbuatan Terdakwa berupa surat tugas penagihan dan nota tagihan toko yang ditandatangani oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penagihan kepada *customer* berdasarkan nota tagihan dan surat tugas yang diberikan oleh Kasir perusahaan;
- Bahwa uang hasil tagihan disimpan di dalam brangkas kantor sebelum di setor ke Bank BRI;
- Bahwa yang bertanggungjawab memegang kunci brangkas kantor adalah Kasir perusahaan;
- Bahwa sebelumnya pada bulan Agustus 2024 Terdakwa juga pernah melakukan penggelapan uang hasil tagihan kemudian dilakukan mediasi dan Terdakwa bersedia mengembalikan uang perusahaan sehingga Terdakwa tidak dilaporkan ke Kepolisian;
- Bahwa Saksi Lidia dan Saksi Vey juga mengetahui perbuatan penggelapan uang perusahaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Terdakwa melakukan penggelapan uang perusahaan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian Terdakwa pernah menghubungi Saksi melalui sambungan telepon untuk meminta bantuan menyampaikan permohonan maaf kepada pemilik perusahaan;  
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana penggelapan uang perusahaan CV. SUMBER JAYA BHAKTITAMA;

- Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2024 Terdakwa mendapatkan tugas untuk melakukan penyetoran uang hasil tagihan tanggal 29 Oktober 2024 ke Bank BRI Cabang Labuha sejumlah Rp97.271.535,00 (sembilan puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah) namun uang yang ada pada Terdakwa hanya sejumlah Rp61.854.000,00 (enam puluh satu juta delapan ratus lima puluh empat ribu rupiah) karena Terdakwa telah mengambil uang perusahaan secara bertahap sekitar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap melakukan penagihan dan Terdakwa selalu melaporkan uang hasil tagihan kepada perusahaan sesuai dengan jumlah uang yang seharusnya;

- Bahwa pihak perusahaan baru mengetahui perbuatan Terdakwa setelah Terdakwa tidak menyetorkan uang hasil tagihan ke rekening perusahaan sesuai dengan slip setoran Bank BRI yang dikeluarkan oleh perusahaan;

- Bahwa Terdakwa menggunakan uang hasil tagihan sejak bulan Agustus 2024 selama 3 (tiga) bulan sebelum diketahui oleh pihak perusahaan;

- Bahwa setelah pihak perusahaan mengetahui perbuatan Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan diri ke kantor Kepolisian Sektor Bacan Timur di Desa Babang setelah itu Saksi Vey menghubungi Terdakwa melalui sambungan telepon lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Vey bahwa Terdakwa ingin bertemu dengan Saksi Evan dan Saksi Lidia di kantor Kepolisian Sektor Bacan Timur;

- Bahwa pada saat bertemu dengan Saksi Evan dan Saksi Lidia kemudian Terdakwa mengatakan tidak dapat menyetorkan uang hasil

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 8/Pid.B/2025/PN Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tagihan sesuai slip setoran karena Terdakwa telah menggunakan uang hasil tagihan sejumlah Rp35.417.535,00 (tiga puluh lima juta empat ratus tujuh belas ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah) sehingga uang hasil tagihan yang ada pada Terdakwa sejumlah Rp61.854.000,00 (enam puluh satu juta delapan ratus lima puluh empat ribu rupiah) selanjutnya uang tersebut Terdakwa serahkan kepada Saksi Evan dan Saksi Lidia setelah itu pihak perusahaan melaporkan perbuatan Terdakwa ke kantor Kepolisian Resor Halmahera Selatan;

- Bahwa Terdakwa mulai bekerja di perusahaan CV. SUMBER JAYA BHAKTITAMA sejak tanggal 20 Mei 2024;
- Bahwa Terdakwa bekerja sendiri setiap hari melakukan penagihan uang perusahaan kepada *customer*;
- Bahwa selama bekerja Terdakwa menerima gaji sejumlah Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan tunjangan transportasi rata-rata sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian dikurangi untuk pembayaran iuran BPJS sehingga Terdakwa menerima total gaji sejumlah Rp3.854.000,00 (tiga juta delapan ratus lima puluh empat ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa sebelum bekerja di perusahaan Terdakwa bekerja sebagai tukang ojek;
- Bahwa barang bukti yang disita atas perbuatan Terdakwa berupa 1 (satu) lembar slip setoran Bank BRI Nomor Rekening 206601000490304 atas nama penyetor CV. SUMBER JAYA BHAKTITAMA dengan jumlah setoran sebesar Rp97.271.535,00 (sembilan puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah) dan uang tunai sejumlah Rp61.854.000,00 (enam puluh satu juta delapan ratus lima puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya pada bulan Agustus 2024 Terdakwa juga pernah melakukan penggelapan uang hasil tagihan kemudian dilakukan mediasi dan Terdakwa bersedia mengembalikan uang perusahaan sehingga Terdakwa tidak dilaporkan ke Kepolisian;
- Bahwa uang hasil tagihan akan disimpan di dalam brangkas perusahaan sebelum disetor ke rekening perusahaan;
- Bahwa yang bertanggung-jawab memegang kunci brangkas kantor adalah kasir perusahaan;
- Bahwa kasir tidak menghitung kembali jumlah uang masuk maupun uang keluar dari brangkas perusahaan karena pada saat

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 8/Pid.B/2025/PN Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menitipkan uang hasil tagihan untuk disimpan di dalam brankas, uang tersebut sudah Terdakwa bungkus menggunakan kertas plastik dan lakban;

- Bahwa Saksi Lidia, Saksi Vey dan Saksi Evan berada di tempat kejadian pada saat kasir menyerahkan uang hasil tagihan kepada Terdakwa untuk disetorkan ke rekening perusahaan;
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa pernah menghubungi Saksi Lidia, Saksi Vey dan Saksi Evan melalui sambungan telepon untuk meminta bantuan menyampaikan permohonan maaf kepada pemilik perusahaan;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang hasil tagihan untuk biaya pengobatan Ibu Terdakwa, membeli makanan, rokok, bensin, pulsa dan kebutuhan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa berusaha mengembalikan uang perusahaan namun ditolak oleh pihak perusahaan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatan pidananya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum pidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar slip penyetoran PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Nomor Rekening 206601000490304, penyetoran CV. SUMBER JAYA BHAKTITAMA dengan jumlah penyetoran sejumlah Rp97.271.535,00 (sembilan puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah);
2. Uang tunai sejumlah Rp61.854.000,00 (enam puluh satu juta delapan ratus lima puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa adalah karyawan CV. SUMBER JAYA BHAKTITAMA yang memiliki tugas dan tanggungjawab untuk melakukan penagihan uang perusahaan kepada customer setiap harinya;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 8/Pid.B/2025/PN Lbh

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa bekerja sejak tanggal 20 Mei 2024 dan menerima gaji pokok sejumlah Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan tunjangan transportasi rata-rata sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian dikurangi untuk pembayaran iuran BPJS sehingga Terdakwa menerima total gaji kurang lebih sejumlah Rp3.854.000,00 (tiga juta delapan ratus lima puluh empat ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa benar CV. SUMBER JAYA BHAKTITAMA merupakan perusahaan penyedia bahan pokok sembako;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan penagihan kepada customer berdasarkan nota tagihan dan surat tugas yang diberikan oleh kasir perusahaan;
- Bahwa benar dalam melakukan tugas jabatannya sebagai petugas penagihan, Terdakwa melakukan perbuatan mengambil uang hasil tagihan sekitar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap melakukan penagihan, tanpa seizin dan sepengetahuan CV. SUMBER JAYA BHAKTITAMA karena Terdakwa selalu melaporkan uang hasil tagihan kepada perusahaan sesuai dengan jumlah uang yang seharusnya;
- Bahwa benar uang hasil tagihan akan disimpan oleh kasir perusahaan di dalam brangkas perusahaan sebelum disetor ke rekening perusahaan namun kasir tidak menghitung jumlah uang yang diserahkan oleh Terdakwa karena uang tersebut sudah dibungkus menggunakan kertas plastik dan diberi lakban;
- Bahwa benar pada tanggal 30 Oktober 2024 Terdakwa diberikan tugas untuk melakukan penyetoran uang hasil tagihan tanggal 29 Oktober 2024 ke rekening perusahaan melalui Bank BRI Cabang Labuha sejumlah Rp97.271.535,00 (sembilan puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah) kemudian sekitar pukul 13.00 WIT, Saksi Lidia memeriksa sistem keuangan perusahaan namun uang hasil tagihan yang seharusnya disetor oleh Terdakwa belum masuk ke rekening perusahaan sehingga Saksi Lidia meminta Saksi Vey menghubungi Terdakwa untuk menanyakan tentang nota tagihan perusahaan namun pada saat itu Terdakwa tidak menjawab telepon Saksi Vey kemudian setelah itu Terdakwa menghubungi kembali Saksi Vey dan mengatakan ingin bertemu serta berbicara langsung dengan Saksi Evan selaku Manager Marketing CV. SUMBER JAYA

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 8/Pid.B/2025/PN Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BHAKTITAMA di kantor Kepolisian Sektor Bacan Timur, selanjutnya Saksi Evan bertemu dengan Terdakwa lalu Terdakwa mengakui belum melakukan penyetoran uang hasil tagihan sejumlah Rp97.271.535,00 (sembilan puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah) karena Terdakwa telah menggunakan uang tersebut sejumlah Rp35.417.535,00 (tiga puluh lima juta empat ratus tujuh belas ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah) untuk keperluan pribadi Terdakwa sehingga sisa uang hasil tagihan yang ada pada Terdakwa sejumlah Rp61.854.000,00 (enam puluh satu juta delapan ratus lima puluh empat ribu rupiah);

- Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa, CV. SUMBER JAYA BHAKTITAMA mengalami kerugian sejumlah Rp35.417.535,00 (tiga puluh lima juta empat ratus tujuh belas ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbang-kan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" oleh undang-undang adalah subyek hukum, yakni orang. Bahwa "orang" yang dapat menjadi sebagai subyek hukum atau pelaku menurut peraturan perundang-undangan adalah setiap orang yang cakap melakukan perbuatan dan mampu memper-tanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 8/Pid.B/2025/PN Lbh



Menimbang, bahwa dalam perkara ini, di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan 1 (satu) orang laki-laki sebagai Terdakwa, seseorang yang merupakan subyek hukum orang pribadi yaitu **RIDWAN HUSEN Alias WAWAN** yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan ternyata Terdakwa membenarkannya dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan penuntut umum, Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, Terdakwa mampu menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya, serta tidak ditemukan adanya kecacatan perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa merupakan orang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya, namun demikian apakah perbuatan yang didakwakan itu dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa tersebut atau tidak, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur "Barang siapa" telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa unsur "dengan sengaja" atau "kesengajaan" merupakan unsur subyektif dalam tindak pidana penggelapan. Kesengajaan dikatakan ada apabila adanya suatu kehendak atau adanya suatu pengetahuan atas suatu perbuatan atau hal-hal/unsur-unsur tertentu serta menghendaki dan atau mengetahui atau menyadari akan akibat yang timbul dari perbuatan;

Menimbang, bahwa menurut keterangan dalam MvT yang menyatakan setiap unsur kesengajaan (*opzettelijk*) dalam rumusan suatu tindak pidana selalu ditujukan pada semua unsur yang ada di belakangnya, atau dengan kata lain semua unsur-unsur yang ada di belakang perkataan sengaja selalu diliputi oleh unsur kesengajaan itu. Dari pengertian "kesengajaan" sebagai "*willen wetens*" atau sebagai menghendaki atau mengetahui, dimana yang dapat dikehendaki tersebut hanya perbuatan dan yang dapat diketahui tersebut berupa keadaan keadaan, maka agar dapat seorang terdakwa terbukti memenuhi unsur *opzet* atau kesengajaan seperti yang disyaratkan dalam Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana diperlukan:





- a. Telah menghendaki atau bermaksud untuk menguasai suatu benda secara melawan hukum;
- b. Mengetahui bahwa yang ingin dikuasai adalah suatu benda;
- c. Mengetahui bahwa benda tersebut sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
- d. Mengetahui bahwa benda tersebut ada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Melawan hukum” dalam undang-undang ini adalah melawan hukum secara formil artinya perbuatan atau tindakan pelaku tersebut bertentangan dengan hukum dalam hal ini hukum diartikan sebagai peraturan perundang-undangan atau dengan kata lain tidak ada perbuatan melawan hukum tanpa pelanggaran terhadap aturan;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simon kata “menguasai” dalam Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana berarti: suatu tindakan yang sedemikian rupa yang membuat Terdakwa memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya. Menurut Profesor Van Bemmelen Van Hattum, yang dimaksud unsur ini adalah: melakukan suatu perilaku yang mencerminkan putusan terdakwa untuk secara mutlak melaksanakan kekuasaan yang nyata atas suatu benda;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa adalah karyawan CV. SUMBER JAYA BHAKTITAMA yang memiliki tugas dan tanggungjawab untuk melakukan penagihan uang perusahaan kepada *customer* setiap harinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penagihan berdasarkan nota tagihan dan surat tugas yang diberikan oleh kasir perusahaan namun dalam melakukan tugas jabatannya Terdakwa melakukan perbuatan mengambil uang hasil tagihan sekitar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap melakukan penagihan, tanpa seizin dan sepengetahuan CV. Sumber Jaya Bhaktitama dan Terdakwa selalu melaporkan uang hasil tagihan kepada perusahaan sesuai dengan jumlah uang yang seharusnya;

Menimbang, bahwa uang hasil tagihan akan disimpan oleh kasir perusahaan di dalam brangkas perusahaan sebelum disetor ke rekening perusahaan namun kasir tidak menghitung jumlah uang yang diserahkan oleh Terdakwa karena uang tersebut sudah dibungkus menggunakan kertas plastik dan diberi lakban;



Menimbang, bahwa pada tanggal 30 Oktober 2024 Terdakwa diberikan tugas untuk melakukan penyetoran uang hasil tagihan tanggal 29 Oktober 2024 ke rekening perusahaan melalui Bank BRI Cabang Labuha sejumlah Rp97.271.535,00 (sembilan puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah) kemudian sekitar pukul 13.00 WIT Saksi Lidia memeriksa sistem keuangan perusahaan namun uang hasil tagihan yang seharusnya disetor oleh Terdakwa belum masuk ke rekening perusahaan sehingga Saksi Lidia meminta Saksi Vey menghubungi Terdakwa untuk menanyakan tentang nota tagihan perusahaan namun pada saat itu Terdakwa tidak menjawab telepon Saksi Vey kemudian setelah itu Terdakwa menghubungi kembali Saksi Vey dan mengatakan ingin bertemu serta berbicara langsung dengan Saksi Evan selaku Manager Marketing CV. SUMBER JAYA BHAKTITAMA di kantor Kepolisian Sektor Bacan Timur selanjutnya Saksi Evan bertemu dengan Terdakwa lalu Terdakwa mengakui belum melakukan penyetoran uang hasil tagihan sejumlah Rp97.271.535,00 (sembilan puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah) karena Terdakwa telah menggunakan uang tersebut sejumlah Rp35.417.535,00 (tiga puluh lima juta empat ratus tujuh belas ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah) untuk keperluan pribadi Terdakwa sehingga sisa uang hasil tagihan yang ada pada Terdakwa sejumlah Rp61.854.000,00 (enam puluh satu juta delapan ratus lima puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa ketika melakukan perbuatannya Terdakwa dalam keadaan sadar dan mengetahui risikonya, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dengan sengaja;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menggunakan uang hasil tagihan guna kepentingannya sendiri adalah perbuatan yang tidak dapat dibenarkan oleh hukum, sehingga Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur melawan hukum;

Menimbang, bahwa uang yang didapat Terdakwa dengan cara yang tidak benar adalah termasuk dalam pengertian benda, dan uang tersebut merupakan milik CV. SUMBER JAYA BHAKTITAMA, dimana Terdakwa tidak memiliki hak sedikit pun terhadap uang tersebut, sehingga Majelis Hakim menilai Terdakwa telah memenuhi unsur yang seluruhnya adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai petugas penagihan memiliki tugas dan tanggung jawab melakukan penagihan uang perusahaan kepada *customer* setiap harinya, sehingga Majelis Hakim menilai unsur barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan di atas, maka Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu benda yang seluruhnya milik orang lain tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;

**Ad.3. Unsur Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan melalui keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa pada saat melakukan perbuatannya Terdakwa adalah karyawan CV. Sumber Jaya Bhaktitama yang bekerja sejak tanggal 20 Mei 2024 dan menerima gaji pokok sejumlah Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan tunjangan transportasi rata-rata sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian dikurangi untuk pembayaran iuran BPJS sehingga Terdakwa menerima total gaji kurang lebih sejumlah Rp3.854.000,00 (tiga juta delapan ratus lima puluh empat ribu rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku petugas penagihan CV. Sumber Jaya Bhaktitama memiliki tugas dan tanggungjawab untuk melakukan penagihan uang perusahaan kepada *customer* setiap harinya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, dan Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa akan dipertimbangkan kemudian dalam keadaan yang meringankan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa; 1 (satu) lembar slip penyetoran PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Nomor Rekening 206601000490304, penyetoran CV. SUMBER JAYA BHAKTITAMA dengan jumlah penyetoran sejumlah Rp97.271.535,00 (sembilan puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah) dan uang tunai sejumlah Rp61.854.000,00 (enam puluh satu juta delapan ratus lima puluh empat ribu rupiah) adalah kesemuanya barang bukti milik pihak CV. SUMBER JAYA BHAKTITAMA yang disita dari Saksi Evan Milyadi Salim Alias Evan selaku karyawan, untuk kepentingan pemeriksaan perkara *a quo*, oleh karena itu ditetapkan untuk dikembalikan kepada pihak CV. SUMBER JAYA BHAKTITAMA melalui Saksi Evan Milyadi Salim Alias Evan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana oleh penuntut umum dihubungkan dengan ancaman pidana dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa serta keadaan yang memberatkan dan meringankan perbuatan Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim terhadap pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan, telah adil, patut dan setimpal bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa merugikan pihak CV. SUMBER JAYA BHAKTITAMA;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RIDWAN HUSEN Alias WAWAN** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja*", sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
  - 1 (satu) lembar slip penyetoran PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Nomor Rekening 206601000490304, penyetoran CV. SUMBER JAYA BHAKTITAMA dengan jumlah penyetoran sejumlah Rp97.271.535,00 (sembilan puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah);
  - Uang tunai sejumlah Rp61.854.000,00 (enam puluh satu juta delapan ratus lima puluh empat ribu rupiah);dikembalikan kepada pihak CV. SUMBER JAYA BHAKTITAMA melalui Saksi Evan Milyadi Salim Alias Evan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha, pada hari Selasa, tanggal 29 April 2025, oleh kami, Manguluang, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Tito Santano Sinaga, S.H., Galang Adhe Sukma, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 30 April 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Silvani D.C. Syaranamual, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuha, serta dihadiri oleh Satriyo Ekoris Sampurno, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Tito Santano Sinaga, S.H.**

**Manguluang, S.H., M.Kn.**

**Galang Adhe Sukma, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Silvani D.C. Syaranamual, S.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)